

Perspektif Hukum Islam Tentang Tradisi Muang Cangcalah Bagi Masyarakat Karanganyar Kecamatan Bantaran

Saiful Rizal

Universitas
Islam Zainul
Hasan
Genggong
sanzijal04@gmail.com

Fathullah

Rusly
Universitas
Islam Zainul
Hasan
Genggong
fathullahrusly01@gmail.com

Irzak

Yuliardy
Nugroho
Universitas
Islam Zainul
Hasan
Genggong
ardhiesjb@gmail.com

Abstract: This study discusses the Muang Cangcalah tradition carried out by the Karanganyar community, Probolinggo, as a response to death. This study uses a qualitative method in data collection. The tradition reflects social values such as empathy, solidarity, and preservation of local culture. From the perspective of Islamic law, this tradition can be categorized as 'urf sahih as long as it is not accompanied by the belief that objects such as small change, coins, or yellow rice have supernatural powers to ward off disaster independently. As long as this practice is based on a straight intention and does not deviate from the creed of monotheism, then it does not conflict with Islamic law. However, if there are elements of belief that lead to shirk, guidance is needed to straighten out the community's understanding. This study recommends an educational approach in responding to this kind of tradition in order to maintain a balance between cultural preservation and the purity of Islamic creed.

Keywords: *Islamic Law, Muang Cangcalah, 'Urf*

Abstrak: Penelitian ini membahas tradisi Muang Cangcalah yang dilakukan oleh masyarakat Karanganyar, Probolinggo, sebagai respons terhadap peristiwa kematian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dalam pengumpulan data. Tradisi tersebut mencerminkan nilai-nilai sosial seperti empati, solidaritas, dan pelestarian budaya lokal. Dari perspektif hukum Islam, tradisi ini dapat dikategorikan sebagai 'urf sahih selama tidak disertai keyakinan bahwa benda-benda seperti uang receh, koin, atau beras kuning memiliki kekuatan gaib untuk menolak bala secara mandiri. Selama praktik ini dilandasi oleh niat yang lurus dan tidak menyimpang dari akidah tauhid, maka tidak bertentangan dengan syariat Islam. Namun, jika terdapat unsur keyakinan yang mengarah pada syirik, perlu dilakukan pembinaan untuk meluruskan pemahaman masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan pendekatan edukatif dalam menyikapi tradisi semacam ini guna menjaga keseimbangan antara pelestarian budaya dan kemurnian akidah Islam.

Kata Kunci: Hukum Islam, Muang Cangcalah, 'Urf.

1. Pendahuluan

Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan keragaman budaya, bahasa, dan adat istiadat. Tradisi dan budaya lokal yang tumbuh di berbagai daerah merupakan bagian penting dari identitas bangsa, hasil dari proses panjang interaksi antara nilai-nilai sosial, agama, dan warisan leluhur. Keberagaman ini tercermin dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam tradisi yang mengiringi prosesi kematian.

Salah satu tradisi yang masih lestari hingga kini adalah Muang Cangcalah, yang terdapat di masyarakat Karanganyar, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo. Dalam bahasa Madura, "muang cangcalah" berarti *membuang kesialan*. Tradisi ini dilakukan ketika ada warga yang meninggal dunia, di mana masyarakat sekitar melemparkan barang-barang tertentu ke jalan yang dilewati jenazah. Barang-barang tersebut berupa uang receh, koin, atau beras kuning yang dianggap sebagai simbol pelepasan kesialan dan penolak bala. Tidak jarang pula anak-anak atau warga sekitar memungut barang-barang tersebut karena dipercaya membawa keberuntungan.

Elemen-elemen simbolik seperti beras kuning dan uang receh dimaknai sebagai "penangkal" agar roh jahat, sial, dan bala tidak mengikuti para pengantar jenazah kembali ke rumah.¹ Bagi masyarakat Karanganyar, tradisi ini tidak hanya dimaknai sebagai ritual kematian, tetapi juga sebagai bagian dari sistem kepercayaan kolektif. Tradisi tersebut mencerminkan respon spiritual dan sosial terhadap kematian yang dianggap sakral dan penuh misteri. Dalam masyarakat Madura, tradisi semacam ini juga berfungsi sebagai sarana pewarisan nilai-nilai moral, religius, dan kemanusiaan.

Upacara kematian memegang peranan yang signifikan dalam kehidupan masyarakat. Selain menjadi momen perpisahan dengan individu yang telah wafat, ritual ini juga mencerminkan nilai-nilai budaya dan keagamaan yang hidup dan berkembang dalam komunitas tersebut.² Dalam Islam, setiap bentuk ibadah dan praktik ritual memiliki batasan tertentu yang tidak boleh dilanggar. Segala bentuk perbuatan yang dikaitkan dengan keyakinan akan adanya kekuatan selain Allah, atau mempercayai benda-benda tertentu dapat menolak bala secara independen, termasuk dalam kategori syirik jika tidak dilandasi dengan keyakinan yang lurus.

Sementara itu, Islam juga tidak serta-merta menolak budaya lokal. Oleh karena itu, perlu kajian lebih dalam untuk menentukan apakah tradisi *Muang Cangcalah* termasuk dalam kategori '*urf shahih* (kebiasaan sah menurut syariat) atau '*urf fasid* (kebiasaan yang bertentangan dengan syariat).³ Bagi masyarakat Madura, kebudayaan dan tradisi dipandang sebagai hasil cipta leluhur yang memuat nilai-nilai, norma, serta ajaran tentang kemuliaan, kebaikan, dan kebijakan dalam kehidupan. Tradisi tidak semata-mata dianggap sebagai

¹ Haryono, *Tradisi Jawa dan Kematian: Antara Mitos dan Realitas*, Surakarta: UNS Press, 2015, hlm. 75.

² Fani Elray Tesalonika Tampubolon, "Kajian Etis Teologis Terhadap Tradisi Manappe Dalam Upacara Adat Kematian Batak Toba", *Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*, 2,(April, 2025),3695.

³ Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jilid II, hlm. 823.

peninggalan leluhur yang bersifat simbolis atau sekadar dilaksanakan secara seremonial setiap tahun. Karena itu, dalam kehidupan masyarakat Madura, tradisi memiliki peran yang lebih luas, tidak hanya sebagai ritual, tetapi juga sebagai sarana pendidikan lokal yang membentuk masyarakat agar lebih religius dan memiliki nilai-nilai kemanusiaan.⁴

Jika ditemukan bahwa praktik ini tidak dimaksudkan sebagai ibadah, tidak diyakini memiliki kekuatan gaib yang independen, serta tidak menyebabkan kerusakan akidah, maka mungkin masih dapat ditoleransi dalam kerangka budaya. Namun apabila ditemukan unsur keyakinan yang mengarah pada kemosyikan atau bertentangan dengan prinsip tauhid, maka tradisi tersebut perlu diluruskan. Penelitian ini menjadi penting dalam rangka memberikan kontribusi terhadap pembangunan pemahaman Islam yang kontekstual dan inklusif, yang mampu bersentuhan dengan realitas budaya tanpa kehilangan substansi syariat. Di samping itu, kajian ini juga bertujuan untuk memberi pencerahan kepada masyarakat Karanganyar agar mampu menilai ulang tradisi-tradisi yang diwariskan secara turun-temurun, apakah masih relevan dan sesuai dengan ajaran Islam atau perlu dilakukan penyesuaian. Dengan demikian, pelestarian budaya lokal dapat tetap berlangsung secara bijak, sejalan dengan semangat Islam rahmatan lil 'alamin.

Dalam konteks teologis, Islam memandang kematian sebagai fase transisi dari kehidupan dunia menuju alam barzakh yang merupakan bagian dari perjalanan ruh manusia menuju akhirat. Islam menekankan bahwa setiap peristiwa kematian harus ditanggapi dengan penuh kepasrahan kepada Allah, bukan dengan rasa takut berlebihan atau usaha ritual tertentu yang tidak bersumber dari dalil syar'i. Ketika masyarakat mempercayai bahwa kematian membawa energi negatif yang harus "dibersihkan" dengan benda-benda fisik seperti beras atau koin, maka ada potensi pergeseran aqidah dari tauhid murni kepada bentuk-bentuk keyakinan terhadap kekuatan simbolik. Hal ini tidak berarti seluruh tradisi lokal otomatis bertentangan dengan Islam, tetapi menjadi dasar penting untuk mengkaji lebih lanjut aspek niat dan makna dari praktik tersebut.

Dari sudut pandang sosiologis, tradisi *Muang Cangcalah* tidak hanya menyangkut persoalan spiritual atau keagamaan, tetapi juga menyangkut hubungan sosial antarwarga. Kegiatan ini menjadi momen kolektif yang mempererat solidaritas sosial, karena masyarakat secara bersama-sama terlibat dalam pengurusan jenazah. Dalam masyarakat agraris seperti Karanganyar, kebersamaan dalam tradisi semacam ini memperkuat nilai-nilai gotong royong, kepedulian, dan penghormatan kepada sesama. Dengan demikian, masyarakat dapat diarahkan untuk tetap menjaga nilai-nilai luhur tradisi tanpa kehilangan akidah yang lurus.

Metodologi dalam mengkaji tradisi *Muang Cangcalah* harus mencakup pendekatan multidisipliner, yaitu antropologis, sosiologis, dan yuridis-teologis. Kajian ini tidak cukup hanya dengan menilai apakah praktik tersebut terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis, melainkan juga memerlukan pemahaman atas struktur sosial, sejarah, serta dinamika

⁴ Nor Hasan, Edi Susanto, *Relasi Agama dan Tradisi Lokal (Studi Femenologis Tradisi Dhammong di Madura)*, Cv. Jakad Media Publishing, 2021, 4-5.

kepercayaan masyarakat lokal. Penggunaan pendekatan ‘urf dalam usul fiqh memungkinkan terjadinya sintesis antara budaya lokal dan prinsip Islam, sejauh budaya tersebut tidak bertentangan dengan maqashid al-syari’ah. Oleh sebab itu, studi ini akan menggali lebih dalam akar praktik *Muang Cangcalah*, pemahaman masyarakat terhadapnya, serta sejauh mana praktik tersebut beririsan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, sehingga dapat ditentukan status hukumnya secara proporsional.

2. Tinjauan Pustaka

a. Pengertian Tradisi

Secara etimologis, tradisi merupakan istilah yang merujuk pada adat atau kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun dari nenek moyang, serta pada aturan-aturan yang dijalankan oleh masyarakat. Tradisi dapat pula dimaknai sebagai proses pewarisan atau penerusan norma-norma dan adat istiadat dari satu generasi ke generasi berikutnya.⁵ Rika Oktaria dalam Abdul Amin Siregar menjelaskan bahwa, Secara umum, tradisi dapat dipahami sebagai bentuk pengetahuan, doktrin, kebiasaan, dan praktik yang diwariskan secara turun-temurun, termasuk cara penyampaian dan pelaksanaannya. Dalam kehidupan sosialnya, manusia senantiasa terlibat dalam proses interaksi dan dinamika sosial yang melahirkan norma-norma sebagai hasil dari karya, cipta, dan karsa manusia. Norma-norma ini dilakukan secara berulang dan diwariskan kepada generasi berikutnya, hingga akhirnya membentuk tradisi yang melekat dalam kehidupan masyarakat.⁶ Terdapat beberapa karakteristik mengenai tradisi diantaranya:

- 1) Tradisi merupakan warisan budaya dari masa lalu berupa kepercayaan, benda, atau adat istiadat yang diturunkan antar generasi dan tetap dijalankan atau dipercayai hingga saat ini.
- 2) Tradisi awalnya disampaikan secara lisan dengan bantuan unsur puitis seperti rima dan aliterasi, dan kisah-kisah yang diwariskan melalui cara ini dikenal sebagai bagian dari tradisi lisan
- 3) Tradisi sering dianggap penting dan tidak berubah, meskipun tidak selalu sepenuhnya asli. Suatu praktik baru diakui sebagai tradisi jika telah diwariskan setidaknya dua kali antar tiga generasi
- 4) Beberapa tradisi diciptakan secara sengaja untuk memperkuat citra atau peran suatu lembaga
- 5) Tradisi bisa berubah seiring waktu untuk menyesuaikan dengan kondisi saat ini, meski perubahannya berlangsung lambat dan dianggap signifikan antar generasi

⁵ Abdul Amin Siregar, "Tradisi Mangitak pada Masyarakat Batak Angkola di Kabupaten Padang Lawas Utara", *Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial dan Humaniora*, no.(2025). 146.

⁶ Abdul Amin Siregar, "Tradisi Mangitak pada Masyarakat Batak Angkola di Kabupaten Padang Lawas Utara", *Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial dan Humaniora*, no.(2025). 146

Tradisi sering kali dianggap penting dan tidak berubah, meskipun terkadang kurang alami daripada yang diperkirakan. ‘Urf, yang berasal dari kata ‘arafa dan berhubungan dengan *al-ma'ruf* (sesuatu yang dikenal atau diketahui), merujuk pada kebiasaan yang dianggap baik. Secara bahasa, ‘urf adalah hal-hal yang sering dilakukan atau dikenal oleh masyarakat, yang telah menjadi tradisi, baik dalam bentuk perkataan maupun tindakan, dan dapat dianggap sebagai adat. Dalam hal ini, tidak ada perbedaan mendasar antara ‘urf dan adat. ‘Urf adalah suatu perilaku atau ucapan yang memberikan rasa ketenangan dalam melakukannya, karena dianggap sejalan dengan akal sehat dan diterima oleh watak manusia. Secara umum, ‘urf mencakup segala kebiasaan yang dilakukan masyarakat secara berulang-ulang, baik berupa kata-kata maupun tindakan. Oleh karena itu, memahami posisi tradisi seperti *Muang Cangcalah* dalam hukum Islam memerlukan telaah atas unsur kepercayaannya, serta niat masyarakat dalam menjalankan praktik tersebut.

b. Pendekatan Ushul Fiqh dalam Menilai Tradisi

Para ulama memiliki berbagai pandangan mengenai status hukum tradisi ini, terutama terkait dengan kemungkinan adanya unsur *bid'ah*, syirik, atau bahkan sebagai bentuk tahadduts bin *ni'mah* (menunjukkan nikmat Allah). Dalam fiqh Islam, konsep ‘urf atau kebiasaan masyarakat dibagi menjadi dua yakni, ‘urf shahih, yang merupakan tradisi sejalan dengan syariat, dan ‘urf fasid, yaitu tradisi yang bertentangan dengan syariat.⁷ Dalam kajian ushul fiqh, tradisi atau kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat dikenal sebagai ‘urf. Jika suatu ‘urf tidak bertentangan dengan prinsip dasar Islam, maka hal tersebut dapat diterima sebagai praktik yang sah dalam hukum Islam.⁸

Menurut Abdul Al-Wahhab Kallaf dalam penelitian Liyana Rahmawati, “urf merupakan sistem komunikasi atau perilaku yang telah dikenal dan dijalani oleh masyarakat.” Sementara itu, Musa Ibrahim dalam sumber yang sama mendefinisikan “urf sebagai sesuatu yang telah menetap dalam jiwa dan diterima oleh naluri yang bersih dan sehat.”⁹ Dari kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa ‘urf adalah kebiasaan atau tradisi yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat, diterima secara luas, dan sesuai dengan fitrah atau naluri manusia yang sehat. Dengan demikian, ‘urf memiliki kekuatan normatif dalam kehidupan sosial apabila tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.

Para ulama memandang bahwa adat bukan hanya sekadar sesuatu yang diikuti, tetapi juga dapat dijadikan sebagai dasar atau dalil dalam menentukan suatu perbuatan

⁷ Ahmatnijar, Risalan Bahri Harahap, dan Puji Kurniawan, Tradisi Kenduri Laut Masyarakat Pantai Barus : Penetrasi Nilai – nilai Sufistik Islam dan Modernitas Perspektif Hukum Islam, *Indonesian Journal Of Humanities and Social Sciences*,6,(1 Maret 2025), 178.

⁸ Ahmatnijar, Risalan Bahri Harahap, dan Puji Kurniawan, Tradisi Kenduri Laut Masyarakat Pantai Barus : Penetrasi Nilai – nilai Sufistik Islam dan Modernitas Perspektif Hukum Islam, *Indonesian Journal Of Humanities and Social Sciences*,6,(1 Maret 2025),179.

⁹ Liyana Rahmawati, Pandangan Fikih Terhadap Tradisi Ngejot dan Megibung Umat Muslim dan Hindu di Bali, *Jurnal Ilmu Hukum*,1, (2024),67-68.

umat Islam. Ulama dari kalangan mazhab yang menjadikan adat sebagai dasar hukum berdalil dengan ayat Al-Qur'an berikut:¹⁰

وَإِمَّا يَنْزَعْ عَنْكَ مِنَ الشَّيْطَنِ نَرْغُ فَاسْتَعِدْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٩٩﴾

Artinya: "Jadilah pemaaf, perintahlah (orang – orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang - orang yang bodoh.".

Dalam ayat ini kata "makruf" tidak hanya berarti kebaikan dalam arti umum, tetapi juga mencakup segala sesuatu yang dikenal baik oleh akal sehat dan diterima secara luas oleh Masyarakat yaitu tradisi atau kebiasaan yang baik ('urf sahih). Dasar ini juga merujuk pada perkataan Ibnu Mas'ud yang dikenal sebagai hadis mauqūf, yakni hadis yang disandarkan kepada sahabat tanpa sampai kepada Nabi:¹¹

مَارَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

Artinya: Apa yang dipandang oleh orang-orang islam sebagai sesuatu yang baik, maka menurut Allah hal itu juga baik."

Al-Syatibi menjelaskan bahwa syariat datang untuk merealisasikan kemaslahatan manusia. Oleh karena itu, tradisi lokal yang membawa kemaslahatan sosial dapat dipertimbangkan selama tidak menyimpang secara akidah maupun praktik.¹² Hal ini menjadi dasar dalam menilai apakah *Muang Cangcalah* masih dapat ditoleransi, atau perlu ditinggalkan dan diganti dengan praktik yang lebih sesuai syariat.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali dan memahami fenomena secara mendalam. Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam studi pendidikan di mana peneliti sangat mengandalkan perspektif para partisipan atau informan. Dalam prosesnya, peneliti mengajukan pertanyaan terbuka dan mendalam, menggali informasi melalui wawancara panjang, serta mengumpulkan data dalam bentuk narasi atau teks. Data tersebut kemudian dianalisis dan diinterpretasikan ke dalam tema-tema tertentu. Pendekatan ini bersifat subjektif dan cenderung melibatkan peneliti dalam proses penggalian informasi lanjutan berdasarkan respons yang diterima.¹³

Peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi literature. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur kepada beberapa informan di Desa Karanganyar, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo. Observasi dilakukan untuk melihat langsung aktivitas dan situasi di lokasi

¹⁰ Al-qur'an,7:199.

¹¹ Liyana Rahmawati, Pandangan Fikih Terhadap Tradisi Ngejot dan Megibung Umat Muslim dan Hindu di Bali, *Jurnal Ilmu Hukum*,1 (2024),68.

¹² Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Jilid II (Kairo: Al-Maktabah al-Tijariyah, 1997), hlm. 34.

¹³ RizalSafarudin, Zulfamanna, Martin Kustati, Nana Sepriyanti, Penelitian Kualitatif, *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*,2, (2023),3.

penelitian. Selain data lapangan, peneliti juga mengumpulkan informasi dari berbagai jurnal, buku, dan dokumen yang relevan untuk memperkuat analisis.

Untuk memperjelas metode yang digunakan dalam penelitian ini, khususnya terkait observasi, secara umum terdapat dua definisi utama mengenai observasi, yaitu dalam pengertian sempit dan luas. Dalam pengertian sempit, observasi diartikan sebagai aktivitas mengamati secara langsung fenomena yang menjadi objek penelitian. Sementara itu, dalam pengertian yang lebih luas, observasi mencakup pengamatan baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek yang sedang diteliti¹⁴ dalam observasi penelitian ini dilakukan di Desa Karanganyar, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo.

Sedangkan wawancara menurut Kosadi Hidayat dalam Sis Nur Muhammad Fauzi menjelaskan bahwa, Wawancara merupakan bentuk komunikasi dua arah yang dilakukan dengan tujuan tertentu, di mana satu pihak bertindak sebagai pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan, dan pihak lainnya sebagai narasumber (interviewee) yang memberikan tanggapan atau jawaban atas pertanyaan tersebut¹⁵ wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa masyarakat dan tokoh masyarakat di Desa Karanganyar.

4. Hasil dan Pembahasan

Tradisi *Muang Cangcalah* yang tumbuh dan lestari di tengah masyarakat Karanganyar, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo, merupakan wujud ekspresi budaya lokal dalam merespons peristiwa kematian. Secara etimologis, dalam bahasa Madura, *muang cangcalah* berarti "membuang kesialan". Dalam praktiknya, tradisi ini dilaksanakan dengan cara melemparkan barang-barang seperti beras kuning, uang receh, atau koin ke jalan yang dilewati jenazah. Masyarakat setempat meyakini bahwa tindakan tersebut dapat menangkal bala, roh jahat, atau energi negatif agar tidak mengikuti para pengantar jenazah kembali ke rumah.

Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak suhan dalam wawancara penulis yang mengatakan "Tradisi ini biasa dilakukan dengan melempar beras kuning, uang receh, atau koin di jalan yang dilalui jenazah. Masyarakat disini meyakini hal tersebut dapat menangkal bala, roh jahat, dan energi negatif agar tidak mengikuti pengantar jenazah kembali ke rumah, atau rumah yang dilewatinya mas."¹⁶ Dalam jawaban tersebut dapat dipresentasikan bahwa, bentuk keyakinan lokal masyarakat terhadap adanya unsur metafisik yang menyertai

¹⁴ Nurkholis Imam Ikhsan, Fahmi Irfani, Ibdalsyah," Efektivitas Media Audio Visual Dalam Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam terhadap Hasil Belajar Siswa di MTs Badru Tamam", *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*,4, (2022),902.

¹⁵ Sis Nur Muhammad Fauzi, Penerapan Metode Teks Wawancara Menjadi Karangan Narasi Untuk Meningkatkan Kemampuan Berbahasa Inggris Siswa Kelas VIII MTs Negri Purbalingga Semester Gasal Tahun Pelajaran 2019/2020, *LANGUAGE : Jurnal Inovasi Pendidikan Bahasa dan Sastra*,1,(Agustus 2023),3..

¹⁶ Suhan, *Masyarakat Desa, Wawancara*, (Karanganyar,12 Mei 2025).

prosesi pemakaman. Secara sosial, praktik ini menunjukkan adanya perpaduan antara nilai spiritual dan adat istiadat yang diwariskan secara turun-temurun dalam kehidupan masyarakat Karanganyar.

Setiap unsur yang digunakan dalam tradisi ini memiliki simbolik tersendiri. Beras kuning menggambarkan keseimbangan dalam kehidupan manusia, seperti dualitas antara terang dan gelap, kebaikan dan keburukan, serta laki-laki dan perempuan. Beras sendiri mencerminkan kebutuhan pokok manusia, sementara warna kuning yang menyertainya merepresentasikan ketulusan dan kejernihan hati. Adapun uang receh mengandung makna sebagai bentuk sedekah, yang merefleksikan amal dan kebaikan dalam perbuatan sehari-hari¹⁷

Dari perspektif sosiologis, tradisi *Muang Cangcalah* memegang peranan penting dalam memperkuat kohesi sosial dan nilai-nilai kemasyarakatan. Partisipasi kolektif dalam pelaksanaan tradisi ini mencerminkan solidaritas, gotong royong, dan empati terhadap keluarga yang berduka. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Suhan dalam wawancara yakni, “*Tradisi ini mencerminkan adanya gotong royong yang kuat di desa ini. Mungkin desa lain juga memilikinya, namun di sini sifat gotong royong sangat berarti dalam menjalankan tradisi ini.*”¹⁸

Namun demikian, meskipun tradisi ini mengandung nilai-nilai sosial yang positif, penting untuk meninjau kembali praktik tersebut dalam perspektif hukum Islam. Dalam hukum Islam, terdapat prinsip ‘urf atau kebiasaan masyarakat yang dapat dijadikan dasar hukum selama tidak bertentangan dengan nash syariat. Urf merupakan kebiasaan atau tradisi yang telah dikenal, dijalani, dan diterima oleh masyarakat secara luas, serta sejalan dengan naluri manusia yang sehat. Selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat, ‘urf dapat memiliki kekuatan normatif dalam kehidupan social. Sebagaimana dalam penjelasan kedua tokoh yakni Al-Wahhab Kallaf dan Musa Ibrahim yang menjelaskan bahwa ‘urf adalah kebiasaan atau tradisi yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat, diterima secara luas, dan sesuai dengan fitrah atau naluri manusia yang sehat.¹⁹

‘Urf dibagi menjadi dua kategori, yaitu ‘urf shahih (kebiasaan sah) dan ‘urf fasid (kebiasaan rusak) sebagaimana :²⁰

- a) ‘Urf shahih merupakan kebiasaan yang sejalan dengan ayat-ayat Al-Qur'an atau hadis, tidak merugikan masyarakat, serta tetap menjaga kemaslahatan mereka.
- b) ‘Urf fasid adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil syariat dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam.

¹⁷ Dewi Khumairoh Al Ulfah, Ali Badar,” Sawer dalam Prosesi Mengantar Jenazah ke Makam Masyarakat Kelurahan Kedungkandang Kota Malang, *Jurnal Paradigma*,1, (2024),303.

¹⁸ Suhan, Masayarakat Desa, Wawancara, (Karanganyar,12 Mei 2025).

¹⁹ Liyana Rahmawati,“Pandangan Fikih Terhadap Tradisi Ngejot dan Megibung Umat Muslim dan Hindu di Bali”,*Jurnal Ilmu Hukum*, 1,(2024),67-68

²⁰ Ismail Sunardi Wekke, *Menyempurnakan Setengah Agama : Akulturasi Islam dan Budaya Lokal dalam Perkawinan Masyarakat Sulawesi Utara dan Gorontalo*,Perbit Samudra Biru (Anggota IKAPI),Yogyakarta,(Februari 2021), 31-32..

Berdasarkan data penelitian, tradisi *Muang Cangcalah* dilakukan oleh masyarakat Karanganyar sebagai bentuk simbolik membuang kesialan setelah terjadi kematian, dengan cara melemparkan barang-barang seperti uang receh, koin, dan beras kuning. Masyarakat setempat meyakini bahwa tindakan ini tidak bermaksud menyekutukan Allah atau mempercayai kekuatan gaib dari benda tersebut secara independen, melainkan sebagai bentuk kultural yang diwariskan turun-temurun. Sebagaimana disampaikan oleh Ustad Bustomi dalam wawancara, "Dalam hal ini, kami tidak memiliki niat untuk menyekutukan Sang Pencipta. Kami tetap berpegang teguh pada ajaran Islam. Hanya saja, tradisi ini telah menjadi bagian dari warisan leluhur kami sejak dahulu kala. Oleh karena itu, kami tetap melaksanakannya sebagai bentuk upaya menjaga adat istiadat agar tidak hilang ditelan zaman."²¹

Jika dilihat dari sudut pandang ini, maka tradisi *Muang Cangcalah* berpotensi masuk dalam kategori 'urf shahih, selama tidak disertai keyakinan yang menyimpang dari akidah tauhid. Hal tersebut sesuai dengan perkataan Ibnu Mas'ud yang dikenal sebagai hadis *mauqūf*, yang berbunyi :²²

مَارَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

Artinya : "Apa yang dipandang oleh orang-orang islam sebagai sesuatu yang baik, maka menurut Allah hal itu juga baik."

Islam sangat menekankan kemurnian tauhid, yakni keyakinan hanya kepada Allah sebagai satu-satunya sumber perlindungan dan kekuatan. Segala bentuk kepercayaan terhadap benda-benda tertentu sebagai penolak bala yang memiliki daya mandiri termasuk dalam kategori syirik kecil atau bahkan besar, tergantung pada tingkat keyakinan dan praktiknya. Dalam al-qur'an surah At-Taghabun ayat 11 :²³

مَا أَصَابَ مِنْ مُّصِينِيَّةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ يُكْلِ شَيْءٍ عَلَيْهِ

Artinya: "Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa (seseorang), kecuali dengan izin Allah. Siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu"

Terkait dengan pembahasan tradisi *Muang Cangcalah*, ayat ini menyiratkan bahwa segala kejadian, termasuk peristiwa kematian dan segala sesuatu yang menyertainya, adalah dengan izin Allah. Ini mengingatkan kita bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan manusia, baik itu kematian maupun musibah lainnya, merupakan takdir yang sudah ditentukan oleh Allah. Dengan demikian, dalam konteks tradisi *Muang Cangcalah*, ada kaitan antara keyakinan masyarakat yang berusaha "membuang kesialan" dengan pemahaman bahwa segala sesuatu yang terjadi, termasuk kematian, adalah kehendak dan

²¹ Ust Bustomi, Tokoh Masyarakat Desa, Wawancara, (Karanganyar, 13 Mei 2025).

²² Liyana Rahmawati, Pandangan Fikih Terhadap Tradisi Ngejot dan Megibung Umat Muslim dan Hindu di Bali, *Jurnal Ilmu Hukum*, 1, (2024),68

²³ Al-Qur'an, 64 : 11.

izin Allah. Jika ada keyakinan bahwa benda-benda tertentu memiliki kekuatan untuk mengubah takdir atau menangkis kesialan secara independen, ini bisa dianggap bertentangan dengan prinsip tauhid dalam Islam. Sebab, dalam Islam, keyakinan bahwa segala sesuatu hanya terjadi dengan izin Allah dan tidak ada kekuatan selain-Nya yang bisa mengubah takdir-Nya adalah pokok ajaran.

Seiring dengan pemahaman tersebut, tradisi Muang Cangcalah yang mengaitkan kematian dengan upaya membuang kesialan melalui ritual tertentu, seperti melemparkan uang receh, koin, atau beras kuning, bisa dilihat sebagai bentuk keyakinan yang berusaha menghindari energi negatif atau bala. Namun, praktik ini berisiko menyimpang dari prinsip tauhid jika masyarakat menganggap bahwa benda-benda tersebut memiliki kekuatan magis untuk mengubah takdir atau menolak musibah tanpa pertolongan Allah. Padahal, dalam ajaran Islam, keyakinan terhadap benda atau ritual yang dapat mengubah takdir Allah adalah bentuk syirik, yaitu memperseketukan Allah dengan selain-Nya.

Dari pandangan tersebut niat sangat berpengaruh terhadap menyimpang atau tidaknya sebuah tradisi. Niat menurut Qarafi dalam abdul Kadir Abu mengatakan bahwasannya “niat itu adalah maksud hati untuk melakukan suatu perbuatan yang dikehendaki”²⁴ Pendapat ini menggambarkan niat sebagai suatu keinginan atau tujuan yang ada dalam hati seseorang untuk melakukan tindakan tertentu. Niat bukan sekadar keputusan sadar, melainkan juga merupakan dorongan internal yang memandu seseorang untuk bertindak sesuai dengan kehendaknya. Dalam banyak ajaran agama dan filsafat, niat sering dianggap sebagai bagian yang esensial dalam menilai kualitas dari suatu perbuatan.

Keutamaan Niat. Sesungguhnya, kualitas dan sahnya suatu amal perbuatan sangat bergantung pada niat yang mendasarinya. Jika niat itu baik, benar, dan dilakukan dengan ikhlas hanya karena Allah, maka perbuatan yang didasari oleh niat tersebut dapat dianggap sebagai amal saleh yang akan mendapatkan pahala di akhirat.²⁵ Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Surah Taha ayat 112:

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخْفُظُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا

Artinya : Siapa yang mengerjakan kebajikan dan dia (dalam keadaan) beriman, maka dia tidak khawatir akan perlakuan zalim (terhadapnya) dan tidak (pula khawatir) akan pengurangan haknya.

Oleh karena itu, ketika menganalisis tradisi Muang Cangcalah, penting untuk melihat niat masyarakat yang melaksanakan ritual ini. Jika niat mereka hanya untuk mengungkapkan rasa empati, solidaritas, dan kepedulian terhadap keluarga yang berduka, tanpa melibatkan keyakinan bahwa benda-benda tersebut memiliki kekuatan gaib atau dapat mengubah takdir,

²⁴ Abdul Kadir Abu, Kedudukan Niat Dalam Ibadah, *MADZAHIB: Jurnal Fiqih dan Ushul Fiqih*, 2,(Mei 2023), 2-3.

²⁵ Abdul Kadir Abu, Kedudukan Niat Dalam Ibadah, *MADZAHIB: Jurnal Fiqih dan Ushul Fiqih*, 2,(Mei 2023), 3.

maka tradisi ini dapat dianggap sebagai kebiasaan sosial yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.

Namun, jika niat masyarakat dalam pelaksanaan tradisi ini melibatkan keyakinan bahwa benda-benda tertentu seperti uang receh atau beras kuning memiliki kekuatan untuk menghindari kesialan atau mengubah takdir, maka ini dapat menjadi masalah karena bertentangan dengan prinsip tauhid yang menegaskan bahwa segala sesuatu hanya terjadi dengan izin Allah dan tidak ada kekuatan lain yang dapat mengubah takdir-Nya

5. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap tradisi *Muang Cangcalah* yang dilakukan masyarakat Karanganyar dalam menghadapi peristiwa kematian, dapat disimpulkan bahwa tradisi ini merupakan bentuk budaya lokal yang mengandung nilai sosial, empati, dan solidaritas. Dari sudut pandang hukum Islam, tradisi ini dapat dikategorikan sebagai bagian dari ‘urf shahih selama tidak disertai keyakinan bahwa benda-benda seperti uang receh, koin, atau beras kuning memiliki kekuatan gaib yang dapat menolak bala atau mengubah takdir secara mandiri.

Selama pelaksanaan tradisi ini dilandasi oleh niat yang bersih yakni sebagai bentuk penghormatan kepada almarhum dan menjaga warisan budaya tanpa menyimpang dari akidah tauhid maka ia tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat Islam. Namun, jika terdapat unsur keyakinan yang menyimpang, seperti meyakini adanya kekuatan metafisik dari benda-benda tersebut di luar kehendak Allah, maka tradisi ini harus diluruskan agar tidak mengarah pada syirik. Dengan demikian, pendekatan terhadap tradisi seperti ini hendaknya tidak semata-mata bersifat menghakimi, melainkan bersifat edukatif dan pembinaan, agar nilai-nilai budaya yang masih selaras dengan Islam dapat tetap dilestarikan tanpa mengorbankan kemurnian aqidah.

6. Daftar Pustaka

- Haryono, *Tradisi Jawa dan Kematian: Antara Mitos dan Realitas*, Surakarta: UNS Press, 2015.
- Tampubolon.F.E.T., “Kajian Etis Teologis Terhadap Tradisi Manappe Dalam Upacara Adat Kematian Batak Toba”, *Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora* ,(April, 2025).
- Az-Zuhaili.W., *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jilid II, hlm.
- Hasan.N, Susanto.E., *Relasi Agama dan Tradisi Lokal (Studi Femenologis Tradisi Dhammadong di Madura)*,Cv. Jakad Media Publishing,2021.
- Siregar.A.A.,” Tradisi Mangitak pada Masyarakat Batak Angkola di Kabupaten Padang Lawas Utara” , *Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial dan Humaniora*,(2025).
- Ahmatnijar,Harahap.R.B., dan Kurniawan.P.,Tradisi Kenduri Laut Masyarakat Pantai Barus : Penetrasi Nilai – nilai Sufistik Islam dan Modernitas Perspektif Hukum Islam, *Indonesian Journal Of Humanities and Social Sciences*,(1 Maret 2025).
- Rahmawati.L, Pandangan Fikih Terhadap Tradisi Ngejot dan Megibung Umat Muslim dan Hindu di Bali, *Jurnal Ilmu Hukum*, (2024).
- Al-qur'an,7:199.
- Al-Syatibi, “*Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*”, Jilid II (Kairo: Al-Maktabah al-Tijariyah, 1997), hlm. 34.

- RizalSafarudin, Zulfamanna, Kustati.M., Sepriyanti.N.,” Penelitian Kualitatif”, *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, (2023).
- Ikhsan,N.I, Irfani.F., Ibdalsyah,” Efektivitas Media Audio Visual Dalam Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam terhadap Hasil Belajar Siswa di MTs Badru Tamam”, *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, (2022).
- Fauzi.S.N.M., “Penerapan Metode Teks Wawancara Menjadi Karangan Narasi Untuk Meningkatkan Kemampuan Berbahasa Inggris Siswa Kelas VIII MTs Negri Purbalingga Semester Gasal Tahun Pelajaran 2019/2020”, *LANGUAGE : Jurnal Inovasi Pendidikan Bahasa dan Sastra*,Agustus 2023).
- Suhan, Masayarakat Desa, Wawancara, (Karanganyar,12 Mei 2025).
- Ulfah.D.K.A., Badar.A.,” Sawer dalam Prosesi Mengantar Jenazah ke Makam Masyarakat Kelurahan Kedungkandang Kota Malang, *Jurnal Paradigma*,2024).
- Suhan, Masayarakat Desa, Wawancara, (Karanganyar,12 Mei 2025).
- Rahmawati.L.,”Pandangan Fikih Terhadap Tradisi Ngejot dan Megibung Umat Muslim dan Hindu di Bali”,*Jurnal Ilmu Hukum*,(2024)
- Wekke.I.S., “Menyempurnakan Setengah Agama : Akulturasi Islam dan Budaya Lokal dalam Perkawinan Masyarakat Sulawesi Utara dan Gorontalo”,Perbit Samudra Biru (Anggota IKAPI),Yogyakarta,(Februari 2021).
- Ust Bustomi, Tokoh Masyarakat Desa, Wawancara, (Karanganyar, 13 Mei 2025).
- Rahmawati.L, Pandangan Fikih Terhadap Tradisi Ngejot dan Megibung Umat Muslim dan Hindu di Bali, *Jurnal Ilmu Hukum*, (2024).
- Al-Qur'an, 64 : 11.
- Abu.A.K.,” Kedudukan Niat Dalam Ibadah”, *MADZAHIB: Jurnal Fiqih dan Ushul Fiqih*, (Mei 2023).